

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



BADAN USAHA KOPERASI



DEFINISI

I. Pengertian :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

II. Macam:

Koperasi Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.



LANDASAN/ AZAS

Pancasila (Pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila)

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 Ayat 1)

UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Berazaskan kekeluargaan

E-COMMERCE



TUJUAN

1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



PRINSIP

- a. Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka;
- b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing Anggota;
- d. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal;
- e. Kemandirian.



FUNGSI

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

SYARAT PENDIRIAN



Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang;



Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi;



Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar;




Berkedudukan di wilayah Indonesia;



ANGGARAN DASAR



Terdiri dari:

- a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - f. ketentuan mengenai pengelolaan;
 - g. ketentuan mengenai permodalan;
 - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - j. ketentuan mengenai sanksi
- 




PROSEDUR PENGESAHAN (Ps. 10-11)

1. adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan dilampiri akta pendirian;
2. bila permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan;
3. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan;
4. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang;
5. Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia



KEANGGOTAAN (Ps. 17-19)




1. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
 2. Anggota Koperasi yi setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 3. Koperasi dapat mempunyai anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 4. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota;
 5. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- 



HAK ANGGOTA (Ps. 20)




1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 



HAK ANGGOTA (Ps. 20)



1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 



KEWAJIBAN ANGGOTA

1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

ORGAN KOPERASI


1. Rapat Anggota;
2. Pengurus;
3. Pengawas





RAPAT ANGGOTA



1. Anggaran Dasar;
 2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 6. Pembagian sisa hasil usaha;
 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
 8. Pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pengelolaan:
- 

PENGURUS



TUGAS

1. mengelola Koperasi dan usahanya;
2. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.



WEWENANG

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota;
- d. Mengangkat pengelola ;



TANGGUNG JAWAB

- a. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, kelalaiannya; menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
- b. Dapat dituntut oleh penuntut umum;
- c. Bila mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

PENGAWAS



TUGAS

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya[
3. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;



WEWENANG

- a. **Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;**
- b. **Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.**

SUMBER MODAL KOPERASI



MODAL SENDIRI

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan;
4. Hibah.



MODAL PINJAMAN

- a. Anggota (simpan pinjam);
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya (simpan pinjam);
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah;
- f. Modal penyertaan (diatur dengan PP);

BERAKHIRNYA KOPERASI



KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

1. Memberitahukan kepada para kreditur dan pemerintah;
2. Selama belum diterima pemberitahuan tersebut pembubaran belum berlaku;



KEPUTUSAN PEMERINTAH

- a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan /atau kesusilaan;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

BERAKHIRNYA KOPERASI



AKIBAT

1. Anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok,
2. Simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.




RESMI HAPUS

- ❖ Semenjak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara RI.
- ❖ Oleh Rapat Anggota
- ❖ Oleh Pemerintah bila dibubarkan Pemerintah;
- ❖ Selama penyelesaian maka koperasi tsb sebagai “Koperasi Dalam Penyelesaian”.



Penyelesaian Koperasi



- ❖ Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
 - ❖ Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - ❖ Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - ❖ Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - ❖ Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 - ❖ Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
 - ❖ Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
 - ❖ Membuat berita acara penyelesaian.
- 



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”